

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DAN
ALASAN PEMBERIAN MAHAR DENGAN CARA MEMINJAM
DARI
PIHAK CALON ISTRI DI DESA TLOGOREJO KEC.
KARANGAWEN KAB. DEMAK

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjamkan Mahar Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak

Salah satu keagungan Islam adalah pengakuan atas kebebasan dan kehendak perempuan. Islam juga telah menetapkan bahwa perempuan mempunyai hak-hak tersendiri, diantaranya hak mendapatkan mahar dari suaminya. Tidak seorang pun yang bisa mengambil secuil maharnya kecuali atas izin dan kerelaan hatinya.¹

Dalam fiqh Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada mempelai istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya pada saat suksesnya pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan kedua belah

¹ Arifin, Zaenal, *Fiqh Wanita Muslimah*, Tangerang, Zaman, 2012, hal. 239

pihak yaitu mempelai laki-laki dan perempuan.² Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan keadaan dan adat istiadat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang.³ Karena mahar merupakan imbalan yang diberikan oleh suami atas manfaat yang didapatkan dari istri.

Mahar yang berbentuk barang haruslah memenuhi beberapa kriteria apa saja yang bisa dijadikan mahar, Adapun syarat-syarat mahar terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab li asy-Syayrazi* bahwa mahar benda harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. Jika tidak diketahui bentuk dan kejelasannya maka tidak sah dijadikan mahar.

Dalam pandangan penulis, mahar yang diberikan Bapak Basuki kepada Ibu Salamaton tentulah jelas keadaannya bahwa mahar tersebut seperangkat alat sholat yang ada didepan naif, wali dan para saksi.

- b. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan bisa diambil manfaatnya.

Sebenarnya mahar yang berbentuk barang yang diberikan kepada ibu Salamaton bisa diambil manfaatnya

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 184

³ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 86

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 184

yaitu bisa dipergunakan untuk ibadah, namun ketika menelaah lebih dalam, mahar yang berupa barang seharusnya miliknya secara penuh oleh Bapak Basuki. Akan tetapi, mahar yang diberikan kepada Ibu Salamaton hasil meminjam darinya. Oleh sebab itu, mahar yang diberikan kepada Ibu Salamaton tidak sah dijadikan mahar. Pemberian mahar masih menjadi tanggungan Bapak Basuki karena hasil meminjam dari Ibu Salamaton.

c. Barang bukan barang ghasab.

Mahar yang diberikan kepada Ibu Salamaton tentulah tidak dari barang ghasab karena mahar tersebut hasil meminjam uang dari Ibu Salamaton. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya nanti.

d. Haruslah halal dan dimiliki nilai sebagai harta urf⁷ dan syariat.

Jelaslah mahar yang diberikan kepada Ibu Salamaton dengan seperangkat alat sholat tidaklah barang yang diharamkan syariat karena mahar tersebut menunjukkan bahwa barang tersebut lebih menunjukkan hal ibadah agar selalu mendekatkan kepada Allah swt.

Hukum hutang Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. *Muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari

barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitslii* atau *ghair mitslii*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah, maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama. Menurut pendapat yang sah dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. *Muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *maal mitslii*. Menurut Syafi'iyah, apabila barangnya *maal qiimii* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Menurut Imam Hambali, dalam barang-barang yang ditaksir (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat hutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.⁵

Sebagaimana yang telah diungkap pemberian mahar yang dilakukan oleh Bapak Basuki dengan meminjam uang kepada Ibu Salamaton terhitung masih dalam keadaan Hutang calon mempelai laki-laki, sebenarnya pemberian hibah yang wujudnya 2 buah cincin, berbagai alat kecantikan perempuan sa-sah saja, namun mahar yang berupa seperangkat alat solat tidak sah dijadikan

⁵ <https://abuabdurrohmanmanado.org/tag/pengertian-hutang-piutang/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2016 pukul 21:15

mahar karena barang-barang yang diberikan oleh Bapak Basuki tidak dimilikinya secara penuh.

Sebenarnya dalam penyerahan mahar memperbolehkan mempelai laki-laki menanggihkan pelaksanaan mahar, dalam hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum pada (pasal 33 ayat 2), dan (pasal: 34 ayat 1 dan 2) yaitu: penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang (calon) mempelai pria, Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu sesuai perjanjian.

Menurut pendapat Imam Maliki dibolehkan hutang mahar dalam pernikahan tetapi hanya untuk masa tenggang waktu terbatas dan jelas, tetapi Imam Malik lebih baik menganjurkan pembayaran mahar sebagian manakala hendak menggauli istrinya karena perkawinan itu sebuah ibadah.

Menurut pendapat Hanafiyah untuk memberikan pilihan kepada suami istri dalam hal itu secara mutlak. Mereka berdua berhak untuk menanggihkan pembayaran seluruh, sebagaimana mereka juga berhak untuk menjadikannya kontan. Mereka juga berhak memilih tempo waktu penundaan, lama atau sebentar sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua.

Pada dasarnya Islam membolehkan kepada seseorang untuk berhutang atas faktor yang memaksa seperti masalah kesempitan hidup. Hal ini juga dalam pelaksanaan pemberian mahar. Dalam

agama Islam calon suami diperbolehkan membayar mahar dengan cara berhutang. Namun dalam ketentuan penangguhan maha harus ada batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam kitab *al-Fiqhu' wa Adillatuh* penundaan pembayaran mahar ada dua syarat, yaitu:⁶

1. Batas waktu pemberian mahar harus jelas dan tidak boleh bersifat samar, seperti menunda-nunda pemberiannya hingga ia meninggal atau ketika bercerai.
2. Batas waktu tidak terlalu jauh, karena bisa menjadi peluang untuk menggugurkan kewajibannya memberi mahar.

Maskawin itu diwajibkan setelah adanya akad yang benar. Tapi, pembayarannya tidak harus dilunasi dimuka. Seluruhnya maskawin atau sebagiannya boleh diawalkan dan diakhirkan dalam waktu sebentar atau lama. Mahar boleh dicicil pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila keduanya belum bersepakat maka perkara tersebut diberlakukan sesuai dengan adat yang berlaku.

Apabila tidak ada kesepakatan, bahwa maskawin tersebut dibayar pada awal atau akhir, maskawin tersebut harus dibayarkan pada waktu itu juga. Karena, maskawin asalkan dibayarkan pada saat akad yang sempurna, selama tidak ada syarat atau adat yang membuatnya diakhirkan. Disunnahkan membayarkan sebagian maskawin pada awal akad nikah sebagaimana yang diriwayatkan,

⁶Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012, hal. 676

bahwa Nabi saw telah melarang Ali Bin Abi Thalib mencampuri anak perempuannya, sampai ia memberi baju besi.

Mahar kedudukannya harus jelas dan tidak samar-samar dan batas waktu tidak terlalu jauh karena jika persyaratan itu tidak terpenuhi akan menimbulkan sisi negatif yaitu suami akan terus mempertahankan istrinya sekalipun tidak lagi suka kepadanya, karena ia merasa akan dituntut untuk memberinya mahar yang ditunda. Sehingga, timbullah berbagai masalah besar, agar istri rela mengorbankan diri dengan membatalkan pembayaran mahar maupun yang dilakukan oleh istri dalam upaya mendesak suami untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.

Apabila kedua mempelai telah bersepakat untuk menunda pembayaran maskawin sampai waktu tertentu dan sang suami mensyaratkan istrinya untuk dapat bercampur sebelum tiba waktu tersebut maka sang istri tidak berhak menolak. Adapun bila suami tidak mensyaratkan berkumpul sebelum tiba waktunya.

Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat perbedaan dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lainnya mahar boleh ditunda pembayarannya, akan tetapi menganjurkan agar membayar sebagian dimuka manakala akan menggauli istri.⁷ Menurut Imam Maliki membolehkan penundaan waktu yang terbatas. Ada yang juga membolehkan karena perceraian, hal ini dikemukakan pendapat al-

⁷ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 44

Auza'i, perbedaan tersebut karena disamakan dengan jual beli dalam hal penundaannya. Fuqaha yang mengatakan bahwa penundaan disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian, sedangkan yang mengatakan tidak disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

Mahar boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai dan sebagian dibayar kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan didalam masyarakat. Akan tetapi apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, mahar wajib dibayar seluruhnya. Tetapi Imam Malik berpendapat apabila suami meninggal sebelum terjadi hubungan seksual, suami tidak wajib membayarkan maskawin.⁸

Mempelai perempuan berhak mendapatkan seluruh maharnya apabila melakukan hubungan badan (jima'). Menurut ulama' Ijma' bahwa kewajiban pemberian mahar karena sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda-beda pendapat. Namun pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur.

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar, para ulama sepakat bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlakulah kewajiban untuk membayar setengah dari jumlah yang telah ditentukan pada waktu akad.

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995, hal. 87

Ulama' 4 madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah sepakat bahwa Mempelai perempuan wajib menerima mahar keseluruhannya apabila berhubungan intim.

Menurut Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang lelaki yang menikahi seorang perempuan tanpa menentukan maharnya, kemudian ia mencampurinya maka ia berhak atas mahar kaum perempuan disekitarnya.⁹ Menurut ulama' ash-Syairazi juga mengemukakan bahwa mahar menjadi kuat sebab bercampur pada faraj wanita.

Sebagaimana dalam praktek yang dilakukan oleh Bapak Basuki dengan Ibu Salamaton, bahwa Bapak Basuki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai *tukon atau tondo tresno* atau tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. Namun ketika Bapak Basuki mendapatkan haknya yaitu berhubungan badan maka secara otomatis seharusnya Ibu Salamaton juga mendapatkan haknya yaitu pengembalian uang untuk membeli mahar.

Apabila terjadi penundaan dan tidak menentukan waktu, ketika akan sighthot akad mempelai suami mengatakan "Saya terima nikahnya Ibu Salamaton binti Bapak Kapadi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai". Menurut Sayid al-Hakim, dalam *Kitab*

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'ar As-Sadiq 'ardh wa Istidlal*, Jakarta, Lentera, 2009, hal. 401

Minhaj ash-Shalihin, bahwa mahar batal dan akad sah, dan istri berhak atas mahar mistli setelah terjadi persetujuan.¹⁰

Menurut para fuqaha Penyebutan jumlah mahar serta bentuknya termasuk didalamnya tunai atau ditangguhkan atau terjadi kelalaian penyebutan mahar tidak akan merusak perkawinan karena mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan karena menurut para ulama Fuqaha' ketika penyebutan akad nikah tidak termasuk akad tukar menukar. Oleh karena itu, ia dapat dilakukan dengan mahar yang tidak diketahui bahkan penulis *al-Jawahir* membolehkan penyebutan mahar dengan "sesuatu".

Dalam hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 1 "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".¹¹ Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikan kepada calon mempelai perempuan atau istri (pasal 30 KHI), dan mahar adalah hak pribadi istri (pasal 32 KHI). Mahar sebaiknya disebutkan dalam akad pernikahan karena ia akan mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi dalam hal ini tidak menjadi syarat.

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, syarat perkawinan ialah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat perkawinan tidak dengan

¹⁰ *Ibid*, hal. 405

¹¹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 3

sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”. Berbeda dengan pelaksanaan Ibadah mahdah, syarat merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut, seperti melaksanakan ibadah sholat, syaratnya adalah wajib berwudhu terlebih dahulu dan didalam pelaksanaan wudhu itupun harus dipenuhi rukun dan syaratnya pula.¹²

Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal berikut ini (Pasal 14 KHI):¹³

1. Calon suami harus memenuhi syarat-syarat yaitu calon suami beragama Islam, jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon suami halal menikah dengan calon istrinya, tidak dipaksa dalam melakukan perkawinan, tidak sedang ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat.

Dari pengamatan status dari Bapak Basuki tentulah jelas, ia dalam keadaan jejaka, tidak dipaksa dalam melakukan perkawinan, tidak sedang ihram, dan status beragama Islam.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Jakarta: Parago Natama, 2012

¹³ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, hlm. 23

2. Calon Istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, jelas bahwa seorang wanita, orangnya diketahui atau tertentu, halal bagi calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram.

Mempelai perempuan yaitu Ibu Salamaton tentulah jelas ia tidak dalam keadaan ikatan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram.

3. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil.

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Basuki menggunakan perwakilan wali dikarenakan Bapak dari Basuki sudah meninggal dunia namun Ibu Salamaton masih dipegang penuh oleh orang tua Ibu Salamaton yaitu Bapak Kapadi.

4. Dua orang saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berakal, baligh, merdeka, Islam, Kedua orang saksi dapat mendengar.

Saksi yang dihadirkan ketika akad pernikahan juga kerabat terdekat dari keluarga mempelai yaitu Mulyadi dari mempelai Bapak Basuki dan Bapak Ulin dari mempelai Ibu Salamaton.

5. Ijab dan Kabul.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Ijab qabul dilakukan didalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.

Menurut hukum Islam, kelima rukun tersebut harus dipenuhi agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.¹⁴ Pada prinsipnya, masalah mahar ini memang sangat tergantung pada isteri sebagai pihak yang berhak menerima dan ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan.¹⁵

Penyebutan mahar yang dilakukan oleh Bapak Basuki ketika diucapkan pada saat nikah yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan ditanggapi dengan jawaban qabul oleh Bapak Basuki maka kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad, tidak menyebabkan batalnya perkawinan walaupun didalam ucapan tersebut terdapat unsur ketidakjujuran mempelai laki-laki yang dianggap hutang uang untuk membeli perlengkapan mahar.

¹⁴Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998,

¹⁵ <http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/berhutang-untuk-membeli-mahar.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2016, pukul 09:30

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjamkan Mahar Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak

Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya yang belum menikah untuk segera menikah dan sangat membenci untuk hidup membujang. Oleh karena itu, setiap usaha yang menyebabkan perkawinan menjadi sulit dilaksanakan tentu saja harus dihindari karena jelas-jelas bertentangan dengan syari'at agama, tidak terkecuali dalam masalah mahar.

Dalam syari'at Islam tidak ada ketentuan pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada istrinya. Sebaliknya, orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.¹⁶

Mahar juga tidak memiliki batas minimal sehingga boleh saja memberi mahar dengan bentuk apa saja yang dimiliki nilai, baik materi maupun bukan materi. Hakikat mahar bukanlah imbalan materi belaka, melainkan simbol hasrat dan ketulusan niat untuk melangsungkan akad pernikahan. Dengan demikian mahar

¹⁶ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 41

bisa berupa saja yang bernilai non materi, selama mempelai istri rela menerimanya.¹⁷

Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mahar bisa berupa materi atau apa saja yang sah memiliki nilai materi selama hal itu disetujui kedua belah pihak suami istri. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mahar bisa apa saja yang mungkin disebut sesuatu, walaupun berupa satu biji gandum. Hal yang bisa diterima adalah pendapat bahwa mahar bisa berupa apa saja, baik materi atau non materi.

Walaupun mahar berasaskan kesederhanaan namun para ulama berusaha memberi batas minimal mahar, mengingat banyaknya riwayat yang ada. Dalam kitab 'Aun al-Ma'bud dikatakan, kalangan berselisih pendapat mengenai batasan minimal mahar. Menurut Syafi'I, Sufyan al-Tsauri, Ahmad Ibnu Hambal dan Ishaq, tidak ada ukuran pasti mengenai batas minimal mahar kadar atau ukuran mahar tergantung kesepakatan mempelai laki-laki dan perempuan. Menurut Sa'id ibn al-Muayyab apabila seorang laki-laki menjadikan cambuknya sebagai mahar, perempuan pinangannya telah halal baginya. Namun Imam Maliki menuturkan batasan minimal mahar adalah seperempat dinar.¹⁸

Mahar dilingkungan Desa Tlogorejo mahar yang diberikan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tidaklah mahal

¹⁷Takariawan, Cahyadi, *Dijalan Dakwah Ku Gapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009, hal. 125

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1974, hal. 249

tergantung kesepakatan kedua belah pihak, hanya dengan seperangkat solat dll sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan di KUA Karangawen, begitupun yang dilakukan oleh Bapak Basuki ketika beliau meminang dan mahar tersebut juga mengandung manfaatnya, tanpa melihat sedikit atau banyaknya mahar itu sendiri, pemberian mahar disesuaikan kedua belah pihak.

Adapun faktor mengenai alasan pemberian mahar dengan cara meminjam uang dari mempelai perempuan untuk membeli hibah dan seperangkat mahar yang dilakukan mempelai Bapak Basuki adalah sebagai hutang mempelai laki-laki, ada beberapa faktor alasan peminjaman uang guna membeli mahar, yaitu:¹⁹

1. Faktor ekonomi, dilihat dari pengamatan penulis memang benar Bapak Basuki bahwa beliau dari segi ekonomi kurang mampu dan hidup kesederhanaan.

Pemberian mahar menurut hukum Islam berasaskan kesederhanaan dan kemudahan, begitu juga di Desa Tlogorejo. Akan tetapi, karena Bapak Basuki melihat adat yang berkembang di Desa Tlogorejo ketika waktu peminangan, biasanya membawa hibah dan membolehkan menitipkan mahar, maka Bapak Basuki meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut biasanya pemberian hibah lebih mahal pengeluarannya daripada mahar itu sendiri.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Basuki (Mempelai Laki-laki) pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 10:30

Sebenarnya pemberian mahar disesuaikan oleh seberapa tingkat kemampuan mempelai laki-laki dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Dalam syar'at Islam juga membolehkan pula hanya sebuah cincin besi ataupun sebuah sandal bisa dijadikan mahar.

2. Faktor usia, jika melihat kedua mempelai bisa dikatakan sudah siap hidup bersama dan kedua mempelai juga bisa dianggap sudah dewasa, memang usia Ibu Salamaton lebih tua dari Bapak Basuki karena diwaktu pernikahan umur Bapak Basuki 21 tahun sedangkan Ibu Salamaton 26 tahun.

Ketentuan faktor usia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Di dalam Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 8 “Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri

belum mencapai umur 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan”²⁰

Jika melihat ketentuan-ketentuan faktor usia, Bapak Basuki dengan Ibu Salamaton sudah memenuhi persyaratan dalam per Undang-Undangan, jadi untuk menyegerakan pernikahan memang sangat dianjurkan.

3. Faktor desakan orang tua Ibu Salamaton, karena desakan tersebut Bapak Basuki kebingungan mencari bagaimana mendapatkan uang, melihat apa yang selalu difikirkan oleh Bapak Basuki, Ibu salamaton meminjamkan uang untuk membeli keperluan layaknya seserahan mahar.

Dalam pelaksanaan antara khitbah dengan pelaksanaan akad nikah tidak ada batas waktu maksimal dan minimalnya. Pada prinsipnya adalah menutup celah terjadinya fitnah. Apabila jaraknya terlalu lama, bisa jadi masing-masing pihak tidak mampu menahan diri untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah swt, seperti keinginan untuk berduaduaan, khalwat.²¹

Ketika proses pinangannya sudah diterima, seandainya langsung diteruskan pada waktu itu juga, hal tersebut boleh saja dilakukan. Akan tetapi, tidak ada halangan untuk melakukannya selama semua ketentuannya lengkap dan

²⁰ <http://kua-rancah.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html> , di akses pada tanggal 8 Juni 05:00

²¹ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2004, hal. 210

memenuhi syarat untuk dilaksanakan akad nikah. Hal yang perlu dihindari adalah berlama-lama menunggu akad nikah setelah khitbah, sehingga posisinya seakan-akan tidak terkatung-katung.

4. Untuk menjaga wibawa seorang laki-laki, menurut Bapak Basuki kewibawaan seorang laki-laki sangat dijunjung tinggi, andai suatu saat nanti diketahui orang banyak, ia akan merasa malu dengan lingkungan sekitar baik kepada orang tua Ibu Salamaton maupun modin Desa Tlogorejo.

Mengenai kewibawaan laki-laki dengan alasan untuk menutupi rasa malu yang maharnya hasil meminjam dari istri ketika diketahui orang banyak itu diperbolehkan apabila disepakati kedua belah pihak. Misalnya mahar yang statusnya masih hutang dengan wujud seperangkat alat sholat yang diikrarkan, maka menurut Mazhab Syafi'i, mempelai wajib membayar mas kawin yang disebutkan dalam akad (Mas kawin terang-terangan).²²

Karena beberapa faktor tersebut Bapak Basuki terpaksa meminjam uang walaupun kepada calon istrinya yaitu Ibu Salamaton. Peminjaman uang menurut Bapak Basuki beranggapan kalau peminjaman uang kepada calon istrinya suatu saat nanti akan mudah dikembalikan karena setelah pernikahan ia akan mencari nafkah buat keluarganya.

557 ²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, hal.

Menurut penulis peminjaman uang guna membeli mahar terbilang sangatlah kecil sebenarnya, namun karena adat kebiasaan masyarakat dilingkungan Tlogorejo, dan alasan pemberian mahar dengan dengan meminjam uang hanya untuk memenuhi hibah kepada Ibu Salamaton yang menjadi adat kebiasaan masyarakat Tlogorejo dan seharusnya Wujud dari mahar jangan meminjam uang dari pihak istri karena mahar terbilang sangat berasaskan kesederhanaan dan sangat mudah dijangkau oleh Bapak Basuki, karena ketidaktahuan Bapak Basuki mengenai hakikat pemberian mahar itu sendiri dan minim beliau tentang agama yang hanya lulusan sekolah dasar maka ia belum tahu mana hibah dan mana pula yang mahar.